



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : **116** /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN BARANG MILIK PEMERINTAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan atau pemindahtanganan kecuali dalam hal untuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai atau pemindahtanganan dalam bentuk hibah;
- b. bahwa untuk melakukan penilaian barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penilaian Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari unsur Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilaian Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- KEDUA : Tim Penilaian Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penilaian terhadap barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai yang dimohonkan dalam rangka penyusunan laporan keuangan, pemanfaatan atau pemindahtanganan barang milik daerah; dan
  - b. membuat laporan hasil penilaian serta menyampaikan hasilnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Setiap melakukan penilaian Tim Penilai dari unsur Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung menyampaikan nama-nama Penilai yang terdiri atas Ketua dan Anggota yang diambil dari 13 (tiga belas) orang penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KEEMPAT : Setiap melakukan tugasnya Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan biaya uang harian perjalanan dinas sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 dan biaya pencetakan laporan didasarkan atas pengeluaran pembuatan laporan permohonan penilaian barang milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 109/KPTS/BPKAD/2021 tentang Pembentukan Tim Penilaian Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 27 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 



  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang